



**P U T U S A N**  
**Nomor 16/Pid.B/2021/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizky Saputra Wicaksana alias Rizky bin Fikri;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/21 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Stagen RT. 05, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 16/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY SAPUTRA WICAKSANA Als RIZKY Bin FIKRI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara tersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan kami;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap RIZKY SAPUTRA WICAKSANA Als RIZKY Bin FIKRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) buah kotak sumbangan untuk keperluan Majelis Burdah, Ratibul Haddad, Air Minum dan keperluan lainnya yang terbuat dari besi stainless;
    - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman CCTV masjid Miftahul Jannah;
    - 1 (satu) buah palu besi berwarna silver dengan gagang karet berwarna hitam;
    - 1 (satu) buah obeng besi berwarna silver dengan gagang plastic berwarna merah;
    - Uang sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu);Dikembalikan kepada Pengurus Masjid Miftahul Jannah;
    - 2 (dua) lembar baju kaso lengan pendek warna hitam;
    - 2 (dua) lembar celana pendek warna biru dan warna coklat;Dikembalikan kepada Saksi AKBAR;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan punya tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia RIZKY SAPUTRA WICAKSANA Als RIZKY Bin FIKRI selanjutnya disebut sebagai terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Ramadhansyah (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 00.30 wita atau setidaknya – tidaknya dalam bulan November dalam Tahun 2020, bertempat di Sebuah Masjid Besar Miftahul Jannah yang terletak di Jalan Veteran Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih secara tersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu mencoba melakukan kejahatan dipidana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa RIZKY SAPUTRA WICAKSANA Als RIZKY Bin FIKRI bersama dengan Saksi M. Ramadhansyah (dalam berkas terpisah) dan 2 (dua) orang teman Saksi M. Ramadhansyah pada hari Jumat berangkat dari Stagen dengan menggunakan sepeda motor (berboncengan 4) menuju ke SMP Negeri 1 Kotabaru lalu Terdakwa RIZKY SAPUTRA WICAKSANA Als RIZKY Bin FIKRI bersama dengan Saksi M. Ramadhansyah turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke Warung Internet di Jl. H. Moh Alwi namun dalam saat perjalanan terdakwa memiliki niat untuk mengambil kotak amal didalam masjid Miftahul Jannah dan terdakwa sampaikan kepada Saksi M. Ramadhansyah, selanjutnya setelah sampai di Warung Internet Terdakwa bersama dengan Saksi M. Ramadhansyah bermain game dari jam 21.00 wita sampai dengan sekitar jam 23.58, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 November

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira jam 00.30 wita terdakwa bersama dengan Saksi M. Ramadhansyah menuju ke Masjid Miftahul Jannah, setelah dirasa Masjid dalam keadaan sepi lalu terdakwa bersama dengan Saksi M. Ramadhansyah masuk ke dalam area masjid dengan cara memanjat pagar yang ada dibelakang masjid selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi M. Ramadhansyah mengelilingi masjid untuk memastikan Masjid dalam keadaan sepi setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi M. Ramadhansyah masuk kedalam Masjid Miftahul Jannah melalui tangga yang menghubungkan kelantai atas lalu terdakwa bersama dengan Saksi M. Ramadhansyah turun kelantai bawah melalui tangga besi yang ada didekat tempat imam masjid lalu Terdakwa mengelilingi area dalam masjid untuk melihat kotak-kotak amal dan menyuruh Saksi M. Ramadhansyah untuk mengambil Palu, Obeng dan besi kecil yang Saksi M. Ramadhansyah temukan di area Masjid, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi M. Ramadhansyah menuju ruang kendali CCTV lalu mematikan kabel CCTV yang berada dibawah monitor CCTV, kemudian setelah berhasil mematikan CCTV, terdakwa bersama dengan Saksi M. Ramadhansyah membongkar 2 (dua) buah kotak infaq dimana 1 (satu) buah kotak infaq masjid berada dilantai bawah dekat pintu masjid dan 1 (satu) buah kotak infaq lagi berada di shaf perempuan didalam Masjid Miftahul Jannah dengan menggunakan Palu, Obeng dan Besi kecil lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Masjid Mifathul Jannah mengambil uang yang ada didalam 2 (dua) buah kotak infaq tersebut, setelah berhasil menguras uang yang berada didalam 2 (dua) buah kotak infaq lalu terdakwa bersama dengan Saksi M. Ramadhansyah menghitungnya dengan total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa bagi dengan Saksi M. Ramadhansyah masing-masing mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan Saksi M. Ramadhansyah keluar dari Masjid Miftahul Jannah dengan cara yang sama seperti keduanya masuk dalam masjid selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi M. Ramadhansyah menuju taman kota;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam 08.00 wita terdakwa bersama dengan Saksi M. Ramadhansyah menuju pasar kemakmuran untuk membelanjakan uang infaq Masjid Masjid Miftahul Jannah yang terdakwa ambil bersama dengan Saksi M. Ramadhansyah masing-masing membeli 1 (satu) lembar baju dan 1 (satu) lembar celana

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi M. Ramadhansyah menuju ke Warung Internet di Jl. Moh Alwi dan pada saat keduanya sedang bermain, Saksi M. Ramadhansyah memberitahukan kepada terdakwa jika keduanya masuk CCTV Masjid Miftahul Jannah viral di Facebook, lalu keduanya menuju kesiring laut dan pada saat terdakwa membeli rokok, Saksi M. Ramadhansyah berinisiatif untuk menyerahkan diri lalu menuju ke Polres Kotabaru untuk mengakui perbuatannya selanjutnya Saksi M. Ramadhansyah bersama dengan anggota Polres Kotabaru menangkap terdakwa yang saat itu berada di Warung Internet yang beralamat di Jl. H. Moh. Alwi Kotabaru;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Masjid Miftahul Jannah Kotabaru mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke- 4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ramadhansyah alias Rama bin Munadi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar jam 00.30 WITA di Masjid Miftahul Jannah yang terletak di jalan Veteran Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama saksi dengan cara memanjat pagar Masjid Miftahul Jannah kemudian menaiki tangga masjid untuk menuju lantai atas, selanjutnya saksi dan Terdakwa turun dengan melewati tangga besi yang ada di dalam masjid tersebut menuju kotak infak, selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk mengambil barang berupa palu, obeng, dan besi kecil kemudian barang-barang tersebut saksi dan Terdakwa gunakan untuk merusak dan mencongkel kotak infak milik Masjid Miftahul Jannah tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah uangnya digunakan untuk main warnet (warung internet), membeli baju, dan makan.
- Bahwa uang yang berhasil saksi dan Terdakwa ambil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lebih, setelah melakukan perbuatannya saksi membagi uang yang diambil tersebut masing-masing saksi dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lebih, sedangkan untuk uang bagian saksi masih utuh;
- Bahwa sebelum saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada meminta izin kepada pemilik barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riduan alias Duan bin (alm.) H. Basran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar jam 00.30 WITA di Jalan Veteran RT. 14, RW. 7, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di Masjid Besar Miftahul Jannah Kotabaru);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian di Masjid Miftahul Jannah Kotabaru dari sdr. Zabidi bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar jam 04.45 WITA, ketika sdr. Zabidi hendak persiapan salat subuh, sdr. Zabidi melihat kotak infak dalam kondisi rusak dan diketahui uang yang ada di dalamnya sudah tidak ada dan kemudian dilihat di CCTV terlihat pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar jam 00.30 WITA ada dua orang laki-laki yang berada di sekitaran dan di dalam masjid yang kemungkinan pelakunya;
- Bahwa saksi merupakan pengurus pengurus dari Masjid Besar Miftahul Jannah Kotabaru bersama dengan sdr. Zabidi;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang infak atau amal yang berada di dalam kotak infak atau amal milik Masjid Besar Miftahul Jannah yang mana uang tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan masjid dan berasal dari sumbangan para jemaah masjid;
- Bahwa saksi belum mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang ada di dalam kotak infak karena belum sempat menghitungnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar jam 00.30 WITA di Jalan Veteran RT. 14, RW. 07, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di Masjid Besar Miftahul Jannah Kotabaru);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan saksi M. Ramadhansyah dengan cara memanjat pagar Masjid Miftahul Jannah kemudian menaiki tangga masjid untuk menuju lantai atas, selanjutnya saksi M. Ramadhansyah dan Terdakwa turun dengan melewati tangga besi yang ada di dalam masjid menuju kotak infak, selanjutnya Terdakwa meminta saksi M. Ramadhansyah untuk mengambil barang berupa palu, obeng, dan besi kecil kemudian barang-barang tersebut Terdakwa dan saksi M. Ramadhansyah gunakan untuk merusak dan mencongkel kotak infak milik Masjid Miftahul Jannah dan mengambil uang yang ada di dalamnya;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta saksi M. Ramadhansyah melakukan perbuatan tersebut adalah uangnya digunakan untuk main warnet, membeli baju, dan makan;
- Bahwa uang yang berhasil saksi M. Ramadhansyah dan Terdakwa ambil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lebih dan setelah melakukan perbuatan tersebut saksi M. Ramadhansyah membagi uangnya masing-masing saksi M. Ramadhansyah dan Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lebih;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi M. Ramadhansyah melakukan perbuatan tersebut tidak ada meminta izin kepada pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar baju kaus lengan pendek warna hitam bergambar;
- 2 (dua) lembar celana pendek warna biru dan warna coklat;
- 2 (dua) buah kotak sumbangan untuk keperluan Majelis Burdah, Ratibul Haddad, air minum, dan keperluan lainnya yang terbuat dari besi *stainless*,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi video rekaman CCTV Masjid Besar Miftahul Jannah;
- 1 (satu) buah palu besi berwarna *silver* dengan gagang karet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah obeng besi berwarna *silver* dengan gagang plastik berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar jam 00.30 WITA di Jalan Veteran RT. 14, RW. 07, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di Masjid Besar Miftahul Jannah Kotabaru);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan saksi M. Ramadhansyah dengan cara memanjat pagar Masjid Miftahul Jannah kemudian menaiki tangga masjid untuk menuju lantai atas, selanjutnya saksi M. Ramadhansyah dan Terdakwa turun dengan melewati tangga besi yang ada di dalam masjid menuju kotak infak, selanjutnya Terdakwa meminta saksi M. Ramadhansyah untuk mengambil barang berupa palu, obeng, dan besi kecil kemudian barang-barang tersebut Terdakwa dan saksi M. Ramadhansyah gunakan untuk merusak dan mencongkel kotak infak milik Masjid Miftahul Jannah dan mengambil uang yang ada di dalamnya;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang infak atau amal yang berada di dalam kotak infak atau amal milik Masjid Besar Miftahul Jannah yang mana uang tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan masjid dan berasal dari sumbangan para jemaah masjid;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta saksi M. Ramadhansyah melakukan perbuatan tersebut adalah uangnya digunakan untuk main warnet, membeli baju, dan makan;
- Bahwa uang yang berhasil saksi M. Ramadhansyah dan Terdakwa ambil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lebih dan setelah melakukan perbuatan tersebut saksi M. Ramadhansyah membagi uangnya masing-masing saksi M. Ramadhansyah dan Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lebih;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Ktb



- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi M. Ramadhansyah melakukan perbuatan tersebut tidak ada meminta izin kepada pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Rizky Saputra Wicaksana alias Rizky bin Fikri serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan “untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar jam 00.30 WITA di Jalan Veteran RT. 14, RW. 07, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di Masjid Besar Miftahul Jannah Kotabaru);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan saksi M. Ramadhansyah dengan cara memanjat pagar Masjid Miftahul Jannah kemudian menaiki tangga masjid untuk menuju lantai atas, selanjutnya saksi M. Ramadhansyah dan Terdakwa turun dengan melewati tangga besi yang ada di dalam masjid menuju kotak infak, selanjutnya Terdakwa meminta saksi M. Ramadhansyah untuk mengambil barang berupa palu, obeng, dan besi kecil kemudian barang-barang tersebut Terdakwa dan saksi M. Ramadhansyah gunakan untuk merusak dan mencongkel kotak infak milik Masjid Miftahul Jannah dan mengambil uang yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa uang infak atau amal yang berada di dalam kotak infak atau amal milik Masjid Besar Miftahul Jannah yang mana uang tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan masjid dan berasal dari sumbangan para jemaah masjid;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta saksi M. Ramadhansyah melakukan perbuatan tersebut adalah uangnya digunakan untuk main warnet, membeli baju, dan makan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang yang berhasil saksi M. Ramadhansyah dan Terdakwa ambil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lebih dan setelah melakukan perbuatan tersebut saksi M. Ramadhansyah membagi uangnya masing-masing saksi M. Ramadhansyah dan Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lebih;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan saksi M. Ramadhansyah melakukan perbuatan tersebut tidak ada meminta izin kepada pemilik barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi M. Ramadhansyah yang mengambil uang infak atau amal yang berada di dalam kotak infak atau amal milik Masjid Besar Miftahul Jannah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lebih tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang yakni pengurus Masjid Besar Miftahul Jannah, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi M. Ramadhansyah mengambil sejumlah uang infak tersebut sengaja dipergunakan untuk kepentingan pribadinya berupa main warnet, membeli baju, dan makan seolah-olah uang tersebut adalah miliknya, menurut Majelis Hakim terbukti telah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan uraian pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik, dalam hal ini pencurian setidaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat:

- Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta, artinya para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;
- Kerja sama tindak pidana itu harus secara fisik, artinya semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya diketahui bahwa sebagaimana dalam uraian unsur kedua bahwa dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perbuatannya, Terdakwa bersama dengan saksi M. Ramadhansyah memanjat pagar Masjid Miftahul Jannah kemudian menaiki tangga masjid untuk menuju lantai atas, selanjutnya saksi M. Ramadhansyah dan Terdakwa turun dengan melewati tangga besi yang ada di dalam masjid menuju kotak infak, selanjutnya Terdakwa meminta saksi M. Ramadhansyah untuk mengambil barang berupa palu, obeng, dan besi kecil kemudian barang-barang tersebut Terdakwa dan saksi M. Ramadhansyah gunakan untuk merusak dan mencongkel kotak infak milik Masjid Miftahul Jannah dan mengambil uang yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berperannya Terdakwa yang memiliki ide dan memasuki lokasi masjid kemudian meminta saksi M. Ramadhansyah untuk mengambil barang berupa palu, obeng, dan besi kecil yang kemudian keduanya pergunakan untuk membuka kotak infak milik Masjid Miftahul Jannah dan mengambil uang yang ada di dalamnya maka sudah sepatutnya terdapat kesadaran adanya kerja sama dari setiap peserta dan perbuatan tersebut telah nyata dilaksanakan secara fisik, sehingga perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama”;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk masuk ke tempat kejahatan” mencakup cara untuk masuk ke tempat tersebut, bukan termasuk keluar dari tempat kejahatan, sedangkan “untuk mencapai barang yang diambil” termasuk dalam pengertian memasukkan ke dalam kekuasaannya (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 252);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, “merusak” artinya sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, sedangkan yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” menurut Pasal 100 KUHP adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, dan pengertian “seragam palsu” atau pakaian jabatan palsu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Ktb



(*valsch costuum*) adalah kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 252);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu setelah saksi M. Ramadhansyah dan Terdakwa turun dengan melewati tangga besi yang ada di dalam masjid menuju kotak infak, Terdakwa meminta saksi M. Ramadhansyah untuk mengambil barang berupa palu, obeng, dan besi kecil kemudian barang-barang tersebut Terdakwa dan saksi M. Ramadhansyah gunakan untuk merusak dan mencongkel kotak infak milik Masjid Miftahul Jannah dan mengambil uang yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi M. Ramadhansyah dalam mencongkel kotak infak milik Masjid Miftahul Jannah menggunakan palu, obeng, dan besi kecil untuk dapat mengambil uang yang ada di dalamnya sehingga pula kotak infak tersebut tidak lagi dalam keadaan utuh, maka perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur "untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan punya tanggungan keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah kotak sumbangan untuk keperluan Majelis Burdah, Ratibul Haddad, air minum, dan keperluan lainnya yang terbuat dari besi *stainless*, dan 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi video rekaman CCTV Masjid Besar Miftahul Jannah, yang selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata barang tersebut adalah milik Masjid Miftahul Jannah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pengurus Masjid Miftahul Jannah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah palu besi berwarna *silver* dengan gagang karet berwarna hitam, 1 (satu) buah obeng besi berwarna *silver* dengan gagang plastik berwarna merah, 2 (dua) lembar baju kaus lengan pendek warna hitam bergambar, dan 2 (dua) lembar celana pendek warna biru dan warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Masjid Miftahul Jannah;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Saputra Wicaksana alias Rizky bin Fikri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kotak sumbangan untuk keperluan Majelis Burdah, Ratibul Haddad, air minum, dan keperluan lainnya yang terbuat dari besi *stainless*; dan
- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisi video rekaman CCTV Masjid Besar Miftahul Jannah;

Dikembalikan kepada pengurus Masjid Miftahul Jannah;

- 1 (satu) buah palu besi berwarna *silver* dengan gagang karet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah obeng besi berwarna *silver* dengan gagang plastik berwarna merah;
- 2 (dua) lembar baju kaus lengan pendek warna hitam bergambar; dan
- 2 (dua) lembar celana pendek warna biru dan warna coklat

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, oleh kami, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Armein Ramdhani, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hermayana.